



# **MEMAHAMI HPS DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA**

KOMPETENSI KEAHLIAN BISNIS KONSTRUKSI DN PROPRTI

Dalam proses pengadaan barang dan jasa, salah satu tahapan yang paling krusial bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Penyusunan HPS akan menentukan proses penawaran oleh penyedia barang dan jasa.

- Apabila HPS ditetapkan lebih mahal dari harga wajar maka akan menimbulkan potensi adanya kerugian negara atau biasa yang dianggap dengan penggelembungan harga (mark-up) dan dianggap telah terjadi persekongkolan antara pejabat pengadaan dengan penyedia barang.
- Akan tetapi, apabila ditetapkan lebih rendah dari harga wajar berpotensi untuk terjadinya tender gagal karena tidak ada penyedia barang yang berminat untuk mengikuti lelang pengadaan.

**Menyusun HPS adalah tentang seni dan keahlian dalam memperkirakan harga pasar dengan metode perhitungan yang dapat dipertanggung jawabkan dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) serta digunakan untuk menentukan kewajaran harga penawaran oleh Pokja ULP atau Pejabat Pengadaan.**

## DATA DAN INFORMASI YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYUSUN HPS DALAM PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH

- Sumber data untuk penyusunan HPS Harga pasar setempat, yaitu harga barang/ jasa dilokasi dimana barang/jasa tersebut diproduksi / diserahkan / dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan barang /jasa.
- Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik
- Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan
- Daftar biaya / tarif barang / jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan atau distributor tunggal.
- Biaya kontrak sebelumnya atau kontrak yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya.
- Informasi inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia
- Hasil perbandingan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain.
- Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana ( engineer's estimate)
- Norma indeks, norma indeks merupakan rentang nilai harga terendah dan harga tertinggi
- dari suatu barang/ jasa yang diterbitkan oleh instansi teknis terkait atau Pemerintah Daerah setempat.

Dalam mencari sumber untuk penyusunan HPS sangat diperlukan pemahaman tentang keadaan pasar untuk barang / jasa yang diperlukan apakah barang tersebut termasuk dalam barang/jasa yang monopoli, oligopoli atau persaingan bebas, serta nilai dan jenis pekerjaannya apakah bisa dilaksanakan oleh pengusaha kecil atau non kecil, dengan data data tersebut sangat berpengaruh terhadap nilai HPS yang ditetapkan.

# FUNGSI PENYUSUNAN HPS :

01

Alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;

02

Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk pengadaan;

03

Dasar untuk negosiasi harga dalam Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung

04

Dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh per seratus) nilai total HPS.



# Contoh Soal:

Nilai HPS suatu pekerjaan


misalkan sebesar Rp. 20.000.000.000,-

Penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran harga (setelah terkoreksi) sebesar Rp. 18.000.000.000,- atau 90% dari HPS/OE.

Kalau tanpa tambahan jaminan pelaksanaan,

jumlah jaminan pelaksanaan =

$5\% \times \text{HPS} = 5\% \times \text{Rp. } 20.000.000.000,- = \text{Rp. } 1.000.000.000,-.$





# HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM MENYUSUN HPS:

- 1.HPS memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi Penyedia;
- 2.HPS telah memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- 3.HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan (PPH) Penyedia;
- 4.Nilai Total HPS terbuka dan tidak rahasia. Yang dimaksud dengan nilai total HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan Harga Satuan ditambah dengan seluruh beban pajak dan keuntungan (Perpres 54 Tahun 2014, hal : 150)  
Berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK, ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS. Rincian Harga Satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia.
- 5.Riwayat HPS harus didokumentasikan secara baik;
- 6.HPS tidak dapat digunakan sebagai dasar perhitungan kerugian negara;
- 7.Tim Ahli dapat memberikan masukan dalam penyusunan HPS;

# PENETAPAN HPS

- Paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau
- Paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya prakualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

**Berdasarkan  
pasal 66 ayat 8 Perpres 54 tahun 2010  
jo Perpres 70 tahun 2012,  
HPS disusun dengan memperhitungkan  
keuntungan dan biaya overhead yang  
dianggap wajar.**

**Kewajaran yang dimaksud ini tanpa dibatasi  
nilai tertentu sehingga bagi PPK tentu secara  
aturan tidak salah jika menambah nilai  
keuntungan dengan prosentase atau nominal  
tertentu.**

**Jika semata-mata untuk menambah nilai keuntungan bagi penyedia tentu ini alasan yang tidak tepat, tetapi harusnya penambahan nilai keuntungan lebih ditekankan untuk menambah minat penyedia barang dan jasa untuk berkompetisi dalam pengadaan barang/jasa.**



# RUMUS SEDERHANA MENGHITUNG HPS

Harga satuan = analisa harga + keuntungan wajar

HPS sb1m PPN = Harga satuan x volume

HPS = HPS sb1m PPN + (HPS sb1m PPN x 10%)



# TENTANG BATAS KEUNTUNGAN

- Berapa batasan keuntungan yang wajar? Tentu PPK menetapkan dengan pertimbangan menghindari markup dan kurangnya minat penyedia.
- Definisi Mark-up adalah perbedaan antara biaya untuk menyediakan produk atau jasa, dengan harga jualnya. Tidak sama dengan margin laba.
- Pada dasarnya daftar harga yang dipublikasikan oleh sumber informasi yang berasal dari toko tentu sudah terdapat unsur keuntungan.
- Apabila dalam penyusunan HPS ditambah lagi dengan keuntungan, berdasarkan definisi diatas, dapat masuk dalam kategori markup.

# CONTOH MENENTUKAN HPS

Jika PPK menetapkan nilai keuntungan yang wajar adalah 5% dari harga yang dipublikasikan, berdasarkan contoh kasus diatas maka total HPS adalah :

$$\text{Harga satuan} = 12.000.000 + (5\% \times 12.000.000)$$

$$\text{Harga satuan} = 12.000.000 + 600.000$$

$$\text{Harga satuan} = 12.600.000,-$$

$$\text{HPS sebelum PPN} = 12.600.000 \times 200 \text{ unit}$$

$$\text{HPS} = 2.520.000.000$$

Dalam komponen HPS terdapat nilai uang sebesar Rp.600.000,- x 200 = 120.000.000,- sebagai nilai keuntungan disediakan untuk calon penyedia barang.

Darimana cara kita memandang nilai kewajaran?

margin 5% atau total nilai tambahan keuntungan Rp.120.000.000,-.



# INFORMASI TAMBAHAN TENTANG HPS

Dalam menyusun harga perkiraan sendiri sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) dan keuntungan serta biaya overhead yang dianggap wajar oleh penyedia maksimal 15% (lima belas perseratus ) dari total biaya tidak termasuk PPN, dalam penyusunan tersebut dilarang memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak pPenghasilan ( PPh) penyedia.

Untuk pemilihan Penyedia secara internasional, penyusunan HPS menggunakan informasi harga barang/jasa yang berlaku di luar negeri.